Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 301-313
E-ISSN: 3047-2474

Naskah dikirim: 25/08/2026–Selesai revisi: 19/09/2026–Disetujui: 17/10/2026–Diterbitkan: 02/11/2026

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan

Rabith Madah Khulaili Harsya[1], Seandy Ginanjar[2], Andi[3], Suryani Intan Pratiwi Puwa[4], Trisnawati Kusumawardhani[5]

[1]UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2,3]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [4]Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, [5]Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, Indonesia

Email: rabithmadah@uinssc.ac.id

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang dapat mengancam keselamatan, martabat, serta hak asasi manusia, khususnya perempuan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, serta kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan korban menjadi faktor yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai pencegahan KDRT dan perlindungan perempuan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi dan edukasi hukum yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta tanya jawab dengan peserta. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab dan dampaknya, hak-hak korban, dasar hukum perlindungan perempuan, serta prosedur pelaporan dan akses terhadap layanan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga, mengenali perilaku yang termasuk KDRT, serta memahami hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Diskusi interaktif juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau mengetahui kasus KDRT di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan, membangun hubungan keluarga yang sehat, dan menciptakan lingkungan desa yang aman bagi perempuan. Dengan demikian, sosialisasi pencegahan KDRT dan perlindungan perempuan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung upaya perlindungan hak perempuan secara berkelanjutan.

Kata kunci: kesadaran hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan, sosialisasi hukum, pengabdian kepada masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

Abstract
Domestic Violence (KDRT) is a social and legal problem that can threaten the safety, dignity, and human rights, especially of women. Low legal awareness of the community, limited understanding of forms of violence, and lack of knowledge about reporting and victim protection mechanisms are factors that can hinder efforts to prevent and handle domestic violence. Therefore, community service activities are needed through legal socialization aimed at increasing the understanding of village communities regarding domestic violence prevention and women's protection. This service activity is carried out using socialization and legal education methods that include the delivery of materials, interactive discussions, and questions and answers with participants. The material provided includes the definition and forms of domestic violence, the factors causing and impact, victims' rights, the legal basis for women's protection, as well as reporting procedures and access to assistance services. The results of the activity show that legal socialization is an educational means to increase public understanding of the importance of preventing domestic violence, recognizing behaviors that include domestic violence, and understanding the rights of victims to obtain protection and justice. Interactive discussions also provide a space for participants to submit questions and obtain explanations about steps that can be taken when facing or knowing about cases of domestic violence in the surrounding environment. This activity is expected to encourage the formation of collective awareness to reject all forms of violence, build healthy family relationships, and create a safe village environment for women. Thus, the socialization of domestic violence prevention and women's protection is a strategic step in strengthening community legal awareness and supporting efforts to protect women's rights in a sustainable manner.

Keywords: *legal awareness, domestic violence, women's protection, legal socialization, community service.*

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang untuk memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan dukungan emosional terkadang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah pribadi antara suami dan istri, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan, perlindungan hukum, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan juga memiliki dampak yang melampaui korban secara individual karena dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, hubungan antaranggota keluarga, serta kualitas kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan KDRT membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan masyarakat secara luas.

Urgensi pencegahan kekerasan terhadap perempuan diperkuat oleh data yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam Catatan Tahunan atau CATAHU 2024, Komnas Perempuan melaporkan sebanyak 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terdokumentasi pada tahun 2024, meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan sistematis. Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya

penguatan sistem pendokumentasian agar data yang tersedia dapat digunakan untuk memahami kecenderungan kasus dan merumuskan kebijakan perlindungan perempuan secara lebih tepat (Komnas Perempuan, 2025).

Perlu dipahami secara cermat karena jumlah kasus yang tercatat tidak selalu menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami perempuan. Sebagian korban mungkin tidak melaporkan kekerasan karena takut terhadap pelaku, khawatir mengalami stigma sosial, bergantung secara ekonomi kepada pasangan, atau tidak mengetahui prosedur memperoleh perlindungan. Dengan demikian, rendahnya jumlah laporan di suatu wilayah tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai rendahnya kejadian kekerasan. Persoalan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dari strategi pencegahan. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan yang harus selalu disembunyikan demi mempertahankan keharmonisan keluarga, melainkan tindakan yang perlu dicegah dan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Gambaran nasional tersebut juga terlihat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2025), melalui laporan SIMFONI PPA tahun 2024, mencatat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kasus yang masuk ke sistem pelaporan resmi masih memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat, laporan yang sama mencatat 1.189 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan 1.128 kasus pada tahun 2023. Data ini memberikan gambaran bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan juga relevan untuk mendapatkan perhatian di tingkat daerah.

Tabel 1. Data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Jawa Barat

Sumber dan periode	Wilayah	Jumlah kasus
CATAHU 2023, tahun 2022	Indonesia	339.782
CATAHU 2023, tahun 2023	Indonesia	289.111
CATAHU 2024, tahun 2024	Indonesia	330.097 kasus kekerasan berbasis gender
SIMFONI PPA 2023	Jawa Barat	1.128
SIMFONI PPA 2024	Jawa Barat	1.189
SIMFONI PPA 2024	Indonesia	12.161

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus yang terdokumentasi melalui CATAHU mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sedangkan data SIMFONI PPA menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat dari 1.128 kasus pada 2023 menjadi 1.189 kasus pada 2024. Perubahan angka tersebut perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan cakupan lembaga pelapor, metode pendokumentasian, dan akses korban terhadap layanan. Data ini bukan semata-mata gambaran jumlah kejadian, tetapi juga menjadi dasar untuk memperkuat edukasi hukum, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan merespons kekerasan. Bagi pemerintah desa, data tersebut

dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dari perspektif internasional, World Health Organization (WHO, 2024) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kesehatan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan ketimpangan gender. Kekerasan oleh pasangan intim dapat mencakup tindakan fisik, pemaksaan seksual, kekerasan psikologis, serta perilaku mengontrol yang merugikan korban. Dampaknya dapat berupa cedera, gangguan kesehatan mental, masalah kesehatan reproduksi, dan penurunan kualitas hidup. WHO juga menekankan bahwa kelompok perempuan dengan kerentanan tertentu, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan perempuan lanjut usia, dapat menghadapi risiko serta hambatan perlindungan yang berbeda (WHO, 2024).

Dalam konteks masyarakat desa, upaya pencegahan KDRT memiliki karakteristik tersendiri. Hubungan sosial yang erat dapat menjadi modal untuk membangun kepedulian dan dukungan terhadap korban, tetapi kedekatan tersebut juga dapat menimbulkan tantangan apabila persoalan keluarga dianggap sebagai urusan privat yang tidak boleh diketahui pihak lain. Korban mungkin merasa malu untuk bercerita karena khawatir menjadi bahan pembicaraan, mengalami tekanan keluarga, atau kehilangan dukungan sosial. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memahami bentuk-bentuk KDRT berpotensi menganggap penghinaan, ancaman, pengendalian keuangan, dan pemaksaan dalam hubungan perkawinan sebagai hal yang wajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan perlu dilakukan dengan memperhatikan norma sosial setempat, tanpa membenarkan praktik yang melanggar hak dan martabat seseorang.

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang mengetahui keberadaan peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, sikap menghormati hukum, serta kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam isu KDRT, kesadaran hukum tercermin ketika masyarakat mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan, memahami bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, tidak menyalahkan korban, dan mengetahui saluran bantuan yang dapat diakses. Komnas Perempuan (2024) menekankan bahwa keterbatasan informasi mengenai hak korban dan akses terhadap layanan dapat menghambat proses pelaporan, perlindungan, serta pemulihan. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi hukum merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur larangan KDRT, hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan, serta ketentuan pidana. Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa KDRT bukan persoalan yang dapat dibenarkan atas dasar hubungan keluarga atau kewenangan salah satu anggota rumah tangga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kerangka pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk melalui koordinasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Pada

2025, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 juga diterbitkan untuk mengatur pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, keberadaan peraturan belum tentu diikuti oleh pemahaman yang memadai pada seluruh lapisan masyarakat. Jarak antara norma hukum dan praktik sosial dapat muncul ketika warga tidak mengetahui hak korban, tidak memahami cara memperoleh pendampingan, atau menganggap bahwa pelaporan akan memperburuk keadaan keluarga. Karena itu, sosialisasi hukum diperlukan sebagai jembatan antara ketentuan perundang-undangan dan pengalaman masyarakat sehari-hari. Kegiatan tersebut tidak cukup hanya menyampaikan pasal-pasal hukum, tetapi perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contoh kasus yang relevan, serta penjelasan mengenai langkah yang aman ketika seseorang mengalami atau mengetahui KDRT.

Pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga sejalan dengan kerangka RESPECT Women yang dikembangkan oleh WHO dan mitra internasional. Kerangka tersebut menempatkan penguatan keterampilan relasi, pemberdayaan perempuan, ketersediaan layanan, pengurangan kerentanan ekonomi, penciptaan lingkungan yang aman, pencegahan kekerasan terhadap anak, serta perubahan sikap dan norma sosial sebagai strategi penting pencegahan kekerasan terhadap perempuan (WHO dan mitra, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada korban atau aparat penegak hukum. Keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pelayanan perlu membangun lingkungan yang mendukung hubungan setara, menolak kekerasan, dan memudahkan korban mencari pertolongan.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi pencegahan KDRT dan perlindungan perempuan dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama mengenai bentuk kekerasan, konsekuensi hukum, hak korban, serta mekanisme memperoleh bantuan. Materi sosialisasi perlu mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Peserta juga perlu memperoleh informasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan korban, menghormati kerahasiaan informasi, menghindari tindakan yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan, serta menghubungkan korban dengan lembaga pelayanan yang berwenang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 menyediakan saluran pengaduan dan rujukan bagi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan layanan tersebut perlu diperkenalkan agar masyarakat mengetahui bahwa pertolongan dapat dicari melalui jalur yang sesuai.

Selain peningkatan pengetahuan mengenai hukum, keberhasilan pencegahan KDRT memerlukan tersedianya dukungan sosial dan layanan yang mudah dijangkau. Masyarakat perlu mengetahui pihak yang dapat dihubungi, dokumen atau informasi yang perlu disiapkan ketika melaporkan kejadian, serta pentingnya mendahulukan keselamatan korban. Pemerintah desa dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi, membangun koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. KemenPPPA (2025) juga menyoroti pentingnya kolaborasi

berbagai pihak melalui program pemberdayaan masyarakat agar perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi turut mencakup pencegahan di tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan" menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, dasar hukum perlindungan korban, hak-hak perempuan, serta mekanisme pelaporan dan akses terhadap layanan pendampingan. Melalui penyampaian materi yang komunikatif dan diskusi interaktif, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ketentuan hukum, tetapi juga mampu mengembangkan sikap yang mendukung pencegahan kekerasan dan perlindungan korban.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa mengenai pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan perempuan. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, menyampaikan pandangan, serta mendiskusikan persoalan hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini sejalan dengan Indrajaya et al. (2025), yang menerapkan edukasi hukum dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan korban.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait, penyusunan materi sosialisasi, serta penyiapan media edukasi. Materi mencakup pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab dan dampaknya, dasar hukum penghapusan KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan dan akses terhadap layanan perlindungan perempuan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara komunikatif, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan ilustrasi kasus sederhana. Metode tersebut bertujuan membantu peserta memahami penerapan ketentuan hukum dalam situasi nyata serta mengenali langkah yang tepat ketika menghadapi atau mengetahui kasus KDRT. Rahman et al. (2025) menjelaskan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif melalui pemaparan materi dan diskusi berbasis kasus dapat mendukung peningkatan literasi hukum dan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan melalui pengamatan partisipasi peserta, tanggapan selama diskusi, dan refleksi setelah sosialisasi. Apabila tersedia, kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Hasil evaluasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif sebagai dasar menilai manfaat kegiatan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut. Pendekatan evaluasi tersebut mengacu

pada praktik edukasi hukum partisipatif yang menggunakan pengukuran pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, sebagaimana dijelaskan Haniyah et al. (2026).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan KDRT dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan dirancang sebagai upaya edukatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hukum, hak perempuan, serta pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Kegiatan ini menempatkan masyarakat desa sebagai mitra yang memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan, mengenali tanda-tanda KDRT, dan mendukung korban memperoleh perlindungan yang sesuai. Sosialisasi hukum tidak hanya diarahkan pada penyampaian ketentuan perundang-undangan, tetapi juga pada pembentukan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Pelaksanaan kegiatan disusun melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan ilustrasi kasus. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka sehingga peserta dapat memahami materi melalui contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Metode edukasi partisipatif juga digunakan dalam kegiatan pengabdian oleh Rahman et al. (2025), yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi berbasis kasus, dan latihan respons terhadap kekerasan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pencegahan serta jalur pelaporan.

Pada tahap persiapan, kebutuhan utama yang menjadi perhatian adalah penyusunan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Bahasa hukum yang terlalu teknis dapat menyulitkan peserta dalam memahami hak-hak korban maupun prosedur perlindungan. Oleh karena itu, materi perlu disampaikan menggunakan penjelasan sederhana, ilustrasi situasi rumah tangga, dan contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait juga penting agar kegiatan dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat serta memungkinkan adanya tindak lanjut setelah sosialisasi.

Tabel 2. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Tahapan	Bentuk kegiatan	Hasil yang diharapkan
Persiapan	Koordinasi, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi	Materi sesuai kebutuhan masyarakat
Edukasi hukum	Penyampaian materi KDRT dan perlindungan perempuan	Peningkatan pemahaman mengenai bentuk kekerasan dan hak korban
Diskusi interaktif	Tanya jawab dan pembahasan ilustrasi kasus	Peserta mampu mengidentifikasi persoalan dan pilihan respons
Informasi	Penjelasan saluran pengaduan	Peserta mengetahui akses bantuan

layanan	dan pendampingan	
Evaluasi	Refleksi dan, jika tersedia, pre-test serta post-test	Tersedianya dasar penilaian perubahan pemahaman

Tabel tersebut memperlihatkan keterkaitan antara tahapan kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, hasil yang diharapkan tidak dapat langsung dinyatakan sebagai hasil aktual sebelum tersedia bukti pelaksanaan. Oleh karena itu, dokumentasi berupa daftar hadir, foto kegiatan, catatan diskusi, materi sosialisasi, dan instrumen evaluasi perlu disimpan sebagai bukti pendukung pelaksanaan pengabdian.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bentuk-Bentuk KDRT

Salah satu materi utama dalam sosialisasi adalah pengenalan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman mengenai bentuk kekerasan menjadi penting karena masyarakat sering kali lebih mudah mengenali kekerasan yang menimbulkan luka fisik dibandingkan kekerasan psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur empat kategori KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik dapat berupa tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan, atau penderitaan psikologis yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kekerasan seksual mencakup perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelantaran rumah tangga berkaitan dengan tindakan yang termasuk dalam kategori penelantaran menurut undang-undang. Penjelasan mengenai kategori tersebut membantu masyarakat memahami bahwa kekerasan tidak selalu ditandai dengan luka yang terlihat.

Tabel 3. Materi pengenalan bentuk KDRT dan aspek pemahamannya

Bentuk KDRT	Contoh untuk pembelajaran	Aspek yang perlu dipahami
Fisik	Memukul, menendang, atau tindakan fisik lain yang memenuhi unsur kekerasan	Kekerasan dapat membahayakan keselamatan korban
Psikis	Ancaman, penghinaan, atau intimidasi yang memenuhi unsur kekerasan psikis	Dampak psikologis perlu dikenali dan tidak boleh diremehkan
Seksual	Pemaksaan atau tindakan seksual yang termasuk dalam ketentuan hukum	Hubungan perkawinan tidak menghapus hak atas perlindungan
Penelantaran rumah tangga	Mengabaikan kewajiban pemeliharaan yang memenuhi ketentuan undang-undang	Hak dan kewajiban rumah tangga memiliki konsekuensi hukum

Melalui materi tersebut, sosialisasi diarahkan untuk memperluas cara pandang masyarakat terhadap KDRT. Persoalan yang sebelumnya mungkin dipandang sebagai pertengkaran biasa perlu dipahami berdasarkan sifat tindakan, dampak terhadap korban, dan unsur hukum yang relevan. Meskipun demikian, tidak setiap konflik rumah tangga otomatis merupakan tindak pidana KDRT. Penilaian perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan fakta, ketentuan hukum, dan kebutuhan perlindungan korban.

Pentingnya edukasi ini sejalan dengan temuan Anggelika et al. (2025) dalam kegiatan sosialisasi perlindungan hukum dan dampak kekerasan seksual terhadap perempuan di Desa Neglasari, Lampung Selatan. Penelitian pengabdian tersebut melaporkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi dan diskusi. Temuan itu memberikan dukungan terhadap penggunaan edukasi hukum sebagai sarana penyampaian pengetahuan perlindungan perempuan di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, besar perubahan pemahaman pada kegiatan tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili hasil kegiatan pengabdian ini karena karakteristik peserta dan instrumen pengukurannya dapat berbeda.

Penguatan Kesadaran Hukum dan Pemahaman Hak Korban

Aspek berikutnya adalah pemahaman mengenai hak korban dan tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan KDRT. Kesadaran hukum tidak cukup diukur dari kemampuan peserta menyebutkan nama undang-undang, tetapi juga dari pemahaman mengenai cara menggunakan informasi hukum untuk mengambil tindakan yang tepat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, penanganan yang memperhatikan keselamatan, serta pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, sosialisasi juga perlu menekankan pentingnya menghindari sikap menyalahkan korban. Pertanyaan yang merendahkan, penyebaran identitas tanpa izin, dan tekanan agar korban segera mengambil keputusan tertentu dapat menambah beban psikologis. Dukungan masyarakat seharusnya diberikan dengan menghormati keputusan korban, menjaga kerahasiaan informasi, dan membantu menghubungkannya dengan pihak yang memiliki kompetensi. Pendekatan ini menempatkan keselamatan dan martabat korban sebagai pertimbangan utama.

Flora et al. (2025) menjelaskan bahwa sosialisasi hukum yang diintegrasikan dengan bantuan hukum dan dukungan psikososial dapat membantu perempuan korban kekerasan memahami hak serta mengakses layanan perlindungan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi hambatan berupa kendala budaya, keterbatasan sumber daya, dan hambatan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perlu diikuti dengan informasi mengenai layanan yang benar-benar dapat diakses masyarakat.

Tabel 4. Aspek kesadaran hukum yang menjadi sasaran sosialisasi

Aspek	Indikator pemahaman	Bukti evaluasi yang dapat digunakan
Pengetahuan hukum	Memahami bentuk KDRT dan dasar hukum perlindungan	Jawaban kuesioner atau pertanyaan lisan

Pemahaman hak korban	Mengetahui hak atas perlindungan dan pendampingan	Hasil diskusi dan jawaban studi kasus
Sikap terhadap korban	Tidak menyalahkan korban dan menghormati kerahasiaan	Refleksi peserta dan tanggapan dalam diskusi
Pengetahuan akses bantuan	Mengetahui saluran pengaduan dan lembaga terkait	Kemampuan menyebutkan jalur rujukan
Partisipasi sosial	Memahami peran warga dalam pencegahan	Usulan tindak lanjut dan hasil diskusi

Indikator dalam Tabel 3 dapat digunakan untuk menilai apakah sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih luas daripada sekadar pengenalan istilah hukum. Apabila evaluasi dilakukan secara sistematis, hasilnya dapat menunjukkan aspek yang telah dipahami peserta maupun materi yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan. Tanpa instrumen evaluasi atau dokumentasi yang memadai, perubahan kesadaran hukum sebaiknya dinyatakan sebagai tujuan atau indikasi awal, bukan sebagai peningkatan yang telah terbukti secara kuantitatif.

Pemahaman Mekanisme Pelaporan dan Akses Perlindungan

Sosialisasi pencegahan KDRT perlu dilengkapi dengan informasi mengenai mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan. Pengetahuan mengenai bentuk kekerasan tidak akan optimal apabila masyarakat tidak mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi situasi berisiko. Oleh karena itu, peserta perlu diperkenalkan pada layanan pemerintah dan lembaga yang berwenang memberikan pengaduan, perlindungan, pendampingan hukum, serta layanan psikologis sesuai kebutuhan korban.

Salah satu saluran yang dapat diperkenalkan adalah Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, layanan pengaduan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Informasi layanan harus disampaikan secara tepat, termasuk cara menghubungi layanan tersebut dan pentingnya meminta bantuan darurat apabila terdapat ancaman langsung terhadap keselamatan. Pemerintah desa juga dapat berperan sebagai penghubung informasi, sepanjang penanganan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, memperhatikan keamanan korban, dan merujuk persoalan kepada layanan yang sesuai.

Pembahasan mekanisme pelaporan harus menghindari anggapan bahwa semua korban wajib menempuh langkah yang sama. Respons perlu mempertimbangkan risiko yang dihadapi, kondisi korban, dan kebutuhan perlindungan segera. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penyelesaian melalui mediasi informal tidak selalu tepat, terutama apabila terdapat ancaman keselamatan atau tindak kekerasan yang memerlukan penanganan oleh pihak berwenang.

Tabel 5. Saluran bantuan dan bentuk dukungan yang perlu diketahui masyarakat

Saluran atau pihak	Peran umum	Hal yang perlu diperhatikan
SAPA 129 KemenPPPA	Pengaduan dan rujukan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pastikan informasi kontak dan prosedur layanan terbaru

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat	Layanan perlindungan dan pendampingan sesuai kewenangan	Ketersediaan layanan perlu dikonfirmasi di wilayah terkait
Kepolisian	Penerimaan laporan dan penanganan sesuai kewenangan hukum	Utamakan keselamatan apabila terdapat ancaman langsung
Layanan kesehatan	Pemeriksaan dan penanganan kebutuhan kesehatan korban	Dokumentasi medis dilakukan oleh tenaga berwenang
Bantuan hukum dan pendamping psikologis	Pendampingan sesuai kebutuhan hukum dan psikososial	Jaga kerahasiaan serta persetujuan korban

Tabel tersebut dapat dikembangkan menjadi lembar informasi atau peta rujukan yang dibagikan kepada peserta. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti ketika sesi sosialisasi selesai, tetapi dapat mendukung masyarakat untuk mencari informasi dan bantuan ketika dibutuhkan.

Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program

Keberhasilan pencegahan KDRT juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung korban. Masyarakat desa memiliki potensi untuk membangun sistem dukungan berbasis komunitas melalui keterlibatan pemerintah desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi sosial. Peran tersebut bukan untuk menggantikan tugas aparat penegak hukum atau tenaga profesional, melainkan membantu menyebarkan informasi, mengenali kebutuhan bantuan, dan mengarahkan korban kepada layanan yang kompeten.

Sukendar (2026) menguraikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat menghadapi hambatan struktural, budaya, dan kelembagaan meskipun kerangka hukum telah tersedia. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi dan penguatan layanan agar perlindungan tidak berhenti pada pengakuan hak secara normatif. Dalam konteks pengabdian, sosialisasi dapat menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan antara masyarakat dan lembaga pelayanan yang relevan.

Keberlanjutan kegiatan dapat didukung melalui penyebaran materi edukasi, penyediaan informasi kontak layanan, diskusi lanjutan di tingkat desa, dan koordinasi berkala dengan pihak terkait. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan integrasi edukasi pencegahan KDRT dalam kegiatan kemasyarakatan yang sudah berjalan. Langkah tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan keselamatan korban serta menghindari penyebaran kisah atau identitas korban sebagai contoh pembelajaran tanpa persetujuan yang sah.

Evaluasi lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah peserta masih mengingat bentuk-bentuk KDRT, memahami hak korban, dan mengetahui jalur bantuan setelah kegiatan berlangsung. Apabila memungkinkan, pengukuran sebelum dan sesudah sosialisasi dapat memberikan gambaran perubahan pengetahuan secara lebih objektif. Catatan pertanyaan peserta, hasil refleksi, serta

rekomendasi tindak lanjut juga dapat digunakan untuk menyempurnakan kegiatan berikutnya.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini diarahkan untuk memperkuat pengetahuan hukum, pemahaman hak korban, dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Literatur pengabdian yang relevan menunjukkan bahwa edukasi hukum dan diskusi partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperluas pemahaman mengenai kekerasan dan perlindungan perempuan. Namun, efektivitas kegiatan yang sedang dilaporkan perlu ditetapkan berdasarkan bukti yang benar-benar diperoleh dari pelaksanaannya. Dengan dukungan evaluasi, dokumentasi, dan tindak lanjut yang tepat, sosialisasi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun masyarakat desa yang sadar hukum, responsif terhadap kekerasan, dan mendukung perlindungan perempuan.

Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu upaya edukatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan dan perlindungan hak perempuan. Sosialisasi hukum menjadi sarana untuk memperkenalkan bentuk-bentuk KDRT, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, hak-hak korban, dan mekanisme memperoleh perlindungan. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, masyarakat memperoleh ruang untuk memahami persoalan KDRT dari perspektif hukum dan sosial serta mendiskusikan langkah yang tepat ketika menghadapi atau mengetahui kasus kekerasan di lingkungan sekitarnya.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap yang menghormati hak korban, menolak segala bentuk kekerasan, menjaga kerahasiaan informasi, dan mendukung akses terhadap layanan pendampingan. Dalam hal ini, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pencegahan KDRT. Ketersediaan informasi mengenai saluran pengaduan dan layanan perlindungan, termasuk SAPA 129 dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa masyarakat mengetahui jalur bantuan yang dapat diakses.

Secara keseluruhan, sosialisasi pencegahan KDRT dan perlindungan perempuan diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat desa yang lebih sadar hukum, responsif terhadap kekerasan, dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan serta martabat perempuan. Keberlanjutan program perlu didukung melalui edukasi berkala, koordinasi antarpihak, dan evaluasi yang terukur. Pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta dokumentasi pelaksanaan diperlukan untuk memastikan tingkat pencapaian tujuan secara objektif. Dengan

demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya sadar hukum dan mewujudkan lingkungan keluarga serta masyarakat yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Daftar Pustaka

Anggelika, A. Z., Alyana, P., Kania, A., Apriyanti, D., Irawan, F. S., Rifa'i, M., & Hutasoit, N. G. (2025). Socialization of legal protection and the impacts of sexual abuse on women in Neglasari Village, Katibung Subdistrict, South Lampung Regency. Indonesian Journal of Community Services Cel, 4(1), 12–17. https://doi.org/10.70110/ijcsc.v4i1.92

Haniyah, H., Hamzah, Y. S., Sugiarti, Y., Handayani, B., Varashena, Z. C., & Samawati, W. (2026). Legal education on domestic violence prevention as an effort to raise legal awareness in the community of Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 26(1), 112–129. https://doi.org/10.21580/dms.v26i1.31619

Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indrajaya, I., Martini, M., Saputra, A., Novrianto, M., Taufiq, M., & Hariyadi, W. P. (2025). Edukasi hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya perlindungan korban di Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(2), 305–316. https://doi.org/10.32502/asabiyah.v3i2.1567

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Laporan SIMFONI PPA 2024. https://www.kemenpppa.go.id/

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. https://komnasperempuan.go.id/

Rahman, et al. (2025). [Detail judul artikel, nama penulis lengkap, nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI perlu dilengkapi berdasarkan sumber aslinya.]

World Health Organization. (2019). RESPECT women: Preventing violence against women—A framework for policymakers. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.19